

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 591 /PK/2019

Tanggal : 11 Desember 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA KEDIRI
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 1331

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 31 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diberikan oleh Labkesda yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 31 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 32 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah semua jenis dan klasifikasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diselenggarakan oleh Labkesda. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah: a. Pelayanan pendaftaran; b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, atau pihak swasta.	Pasal 32 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 33 Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati jasa pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya dari Labkesda yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 33 Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 34 Tingkat penggunaan jasa diukur dan dihitung berdasarkan jenis, klasifikasi, dan frekwensi pemeriksaan laboratorium kesehatan.	Pasal 34 Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 35 (1) Prinsip penetapan besaran retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan di Labkesda. (2) Sasaran penetapan besaran retribusi guna menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis.	Pasal 35 Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																											
		<p>(3) Struktur besaran retribusi pelayanan kesehatan di Labkesda meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.</p> <p>(4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi komponen pengadaan sarana, fasilitas, biaya pemeliharaan, biaya umum, dan biaya penyediaan BBA dasar sesuai dengan jenis pelayanannya (biaya variabel) dihitung berdasarkan biaya satuan (<i>unit cost</i>).</p> <p>(5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi komponen jasa pelayanan profesi dan jasa pelayanan umum.</p> <p>(6) Komposisi / proporsi jasa sarana dan jasa pelayanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.</p>																																																																													
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan</p> <table border="1" data-bbox="488 699 1182 1345"> <thead> <tr> <th data-bbox="495 703 555 719">No</th> <th data-bbox="555 703 952 719">Uraian Jenis Pelayanan</th> <th data-bbox="952 703 1176 719">Tarif Retribusi (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="495 724 555 740">1.</td> <td data-bbox="555 724 952 772">PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK</td> <td data-bbox="952 724 1176 772"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 777 555 793"></td> <td data-bbox="555 777 952 793">a. HEMATOLOGI</td> <td data-bbox="952 777 1176 793"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 798 555 813"></td> <td data-bbox="555 798 952 813">1) Hemoglobin</td> <td data-bbox="952 798 1176 813">4.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 818 555 834"></td> <td data-bbox="555 818 952 834">2) Leukosit</td> <td data-bbox="952 818 1176 834">5.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 839 555 855"></td> <td data-bbox="555 839 952 855">3) Eritrosit</td> <td data-bbox="952 839 1176 855">5.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 860 555 876"></td> <td data-bbox="555 860 952 876">4) LED (Laju Endap Darah)</td> <td data-bbox="952 860 1176 876">4.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 880 555 896"></td> <td data-bbox="555 880 952 896">5) Trombosit</td> <td data-bbox="952 880 1176 896">6.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 901 555 917"></td> <td data-bbox="555 901 952 917">6) PVC</td> <td data-bbox="952 901 1176 917">5.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 922 555 938"></td> <td data-bbox="555 922 952 938">7) Hitung Jenis</td> <td data-bbox="952 922 1176 938">5.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 943 555 959"></td> <td data-bbox="555 943 952 959">8) Retikulosit</td> <td data-bbox="952 943 1176 959">5.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 963 555 979"></td> <td data-bbox="555 963 952 979">9) Hapusan darah</td> <td data-bbox="952 963 1176 979">5.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 984 555 1000"></td> <td data-bbox="555 984 952 1000">10) Waktu Pendarahan</td> <td data-bbox="952 984 1176 1000">5.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1005 555 1021"></td> <td data-bbox="555 1005 952 1021">11) Waktu Pembekuan</td> <td data-bbox="952 1005 1176 1021"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1026 555 1042"></td> <td data-bbox="555 1026 952 1042">• PPT</td> <td data-bbox="952 1026 1176 1042">15.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1046 555 1062"></td> <td data-bbox="555 1046 952 1062">• APPT(KPPT)</td> <td data-bbox="952 1046 1176 1062">15.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1067 555 1083"></td> <td data-bbox="555 1067 952 1083">12) Urin Lengkap :</td> <td data-bbox="952 1067 1176 1083"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1088 555 1104"></td> <td data-bbox="555 1088 952 1104">• Albumin</td> <td data-bbox="952 1088 1176 1104">10.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1109 555 1125"></td> <td data-bbox="555 1109 952 1125">• Reduksi</td> <td data-bbox="952 1109 1176 1125">2.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1129 555 1145"></td> <td data-bbox="555 1129 952 1145">• Urobilin</td> <td data-bbox="952 1129 1176 1145">2.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1150 555 1166"></td> <td data-bbox="555 1150 952 1166">• Bilirubin</td> <td data-bbox="952 1150 1176 1166">10.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1171 555 1187"></td> <td data-bbox="555 1171 952 1187">• Sedimen</td> <td data-bbox="952 1171 1176 1187">2.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1192 555 1208"></td> <td data-bbox="555 1192 952 1208">• Berat Jenis</td> <td data-bbox="952 1192 1176 1208">1.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1212 555 1228"></td> <td data-bbox="555 1212 952 1228">• P.H</td> <td data-bbox="952 1212 1176 1228">1.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1233 555 1249"></td> <td data-bbox="555 1233 952 1249">• Keton/Aseton</td> <td data-bbox="952 1233 1176 1249">5.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	1.	PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK			a. HEMATOLOGI			1) Hemoglobin	4.000,-		2) Leukosit	5.000,-		3) Eritrosit	5.000,-		4) LED (Laju Endap Darah)	4.000,-		5) Trombosit	6.000,-		6) PVC	5.000,-		7) Hitung Jenis	5.000,-		8) Retikulosit	5.000,-		9) Hapusan darah	5.000,-		10) Waktu Pendarahan	5.000,-		11) Waktu Pembekuan			• PPT	15.000,-		• APPT(KPPT)	15.000,-		12) Urin Lengkap :			• Albumin	10.000,-		• Reduksi	2.000,-		• Urobilin	2.000,-		• Bilirubin	10.000,-		• Sedimen	2.000,-		• Berat Jenis	1.000,-		• P.H	1.000,-		• Keton/Aseton	5.000,-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	Uraian Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)																																																																													
1.	PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK																																																																														
	a. HEMATOLOGI																																																																														
	1) Hemoglobin	4.000,-																																																																													
	2) Leukosit	5.000,-																																																																													
	3) Eritrosit	5.000,-																																																																													
	4) LED (Laju Endap Darah)	4.000,-																																																																													
	5) Trombosit	6.000,-																																																																													
	6) PVC	5.000,-																																																																													
	7) Hitung Jenis	5.000,-																																																																													
	8) Retikulosit	5.000,-																																																																													
	9) Hapusan darah	5.000,-																																																																													
	10) Waktu Pendarahan	5.000,-																																																																													
	11) Waktu Pembekuan																																																																														
	• PPT	15.000,-																																																																													
	• APPT(KPPT)	15.000,-																																																																													
	12) Urin Lengkap :																																																																														
	• Albumin	10.000,-																																																																													
	• Reduksi	2.000,-																																																																													
	• Urobilin	2.000,-																																																																													
	• Bilirubin	10.000,-																																																																													
	• Sedimen	2.000,-																																																																													
	• Berat Jenis	1.000,-																																																																													
	• P.H	1.000,-																																																																													
	• Keton/Aseton	5.000,-																																																																													

M

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		13) Faeces Lengkap:		
		• Lemak	5.000,-	
		• Darah Samar	5.000,-	
		• Benzidin	5.000,-	
		14) Golongan Darah :		
		• A, B, AB, O	5.000,-	
		• Rhesus	*5.000,-	
		b. KIMIA KLINIK		
		1) Gula Darah :		
		- Gula darah puasa / BSN	12.500,-	
		- Gula darah 2 jam PP	12.500,-	
		- Gula darah sewaktu	12.500,-	
		2) Analisa Lemak :		
		- Kolesterol total	20.000,-	
		- Kolesterol LDL	20.000,-	
		- Kolesterol HDL	20.000,-	
		- Trigliserida	20.000,-	
		3) Fungsi Hati :		
		- Bilirubin direct/ indirect	12.500,-	
		- SGOT	12.500,-	
		- SGPT	12.500,-	
		- Fosfatase alali	12.500,-	
		- Gama GT	20.000,-	
		- Total Protein	15.000,-	
		- Albumin	15.000,-	
		- Globulin	15.000,-	
		4) Fungsi Ginjal:		
		- Greatinin/ serum creatinin	15.000,-	
		- Ureum / BUN	15.000,-	
		- Uric Acid	15.000,-	
		- Calcium	17.500,-	
		- Kalium	22.500,-	
		- Natrium	22.500,-	
		- Natrium Klorida	17.500,-	
		- BJ Klorida	5.000,-	
		c. MIKROBIOLOGI KLINIK		
		1) Malaria	5.000,-	
		2) Mikrofilaria	7.500,-	
		3) Pewamaan Zn	15.000,-	
		4) Pewamaan niesser	5.000,-	
		5) Pewamaan gram	5.000,-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		6) Tricomonas	20.000,-	
		7) Candidiasis	20.000,-	
		8) Shipilis	25.000,-	
		d. IMUNO-SEROLOGI		
		1) Tes widal	15.000,-	
		2) VDRL	7.500,-	
		3) TPHA	20.000,-	
		4) HbsAg (RPHA)	27.500,-	
		5) HbsAB(PHA)	27.500,-	
		6) Anti HbsAg	27.500,-	
		7) Reactive protein/ CRP	25.000,-	
		8) Rheumatoid arthritis/ RA	25.000,-	
		e. PEMERIKSAAN CAIRAN		
		1) Liquor (none, pandy, celen Diff)	10.000,-	
		2) Sperma analisa	10.000,-	
		3) Tes Rivalta	3.500,-	
		2. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN		
		a. PEMERIKSAAN FISIK		
		1) Air Minum	35.000,-	
		2) Air Bersih	35.000,-	
		3) Air Limbah	35.000,-	
		4) Air Badan Air	35.000,-	
		5) Air Kolam Renang	35.000,-	
		b. PEMERIKSAAN KIMIA		
		1) Air Raksa	75.000,-	
		2) Aluminium	55.000,-	
		3) Amoniak	40.000,-	
		4) Arsen	75.000,-	
		5) Barium	55.000,-	
		6) Besi	55.000,-	
		7) Cadmium	55.000,-	
		8) Calsium	55.000,-	
		9) Chlorida	40.000,-	
		10) Chlorine Bebas	25.000,-	
		11) Flourida	40.000,-	
		12) Kromium	55.000,-	
		13) Kesadahan	40.000,-	
		14) Mangan	55.000,-	
		15) Magnesium	55.000,-	
		16) Natrium	55.000,-	
		17) Nitrat	40.000,-	
		18) Nitrit	40.000,-	
		19) Nikel	55.000,-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		20) pH	15.000,-		
		21) Phosphat	40.000,-		
		22) Sianida	55.000,-		
		23) Seng	55.000,-		
		24) Sulfat	40.000,-		
		25) Sulfida	40.000,-		
		26) Tembaga	55.000,-		
		27) Timbal	55.000,-		
		28) Detergen	40.000,-		
		29) Zat Organik (KMnO4)	50.000,-		
		c. PEMERIKSAAN KIMIA LIMBAH			
		1) BOD	65.000,-		
		2) COD	65.000,-		
		3) DO	50.000,-		
		4) TSSS	50.000,-		
		d. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI SANITASI			
		1) Air Minum	100.000,-		
		2) Air Bersih / Sumur	95.000,-		
		3) Air Isi Ulang	100.000,-		
		4) E.coli	75.000,-		
		5) Air Badan Air	120.000,-		
		6) Air Kolam Renang	120.000,-		
		7) Air Limbah Rumah Sakit	120.000,-		
		8) Es (Es Krim, Es Batu, dll)	100.000,-		
		9) Produk Air Kemasan Minuman Ringan / Sari Buah	200.000,-		
		10) Susu Segar	200.000,-		
		11) Jamu	200.000,-		
		12) Makanan (kecap, saus, bumbu)	100.000,-		
		13) Makanan Khusus kaleng (kaleng dan jadi, daging)	250.000,-		
		14) Pemeriksaan Swab Alat	260.000,-		
		15) Pemeriksaan Swab Lantai / Dinding	260.000,-		
		e. PEMERIKSAAN KIMIA MAKANAN / MINUMAN			
		1) Zat warna:			
		- Rhodamin B.	200.000,-		
		- Methanil Yellow	200.000,-		
		2) Pengawet:			
		- Borax	150.000,-		
		- Formalin	150.000,-		
		- Benzoat	150.000,-		
		- Salisilat	150.000,-		

h

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																
		<table border="1"> <tr> <td>3) Pemanis:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Siklamat</td> <td>100.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Sakarin</td> <td>100.000,-</td> </tr> <tr> <td>f. PEMERIKSAAN KONDISI LINGKUNGAN PER TITIK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Suara / Kebisingan</td> <td>35.000,-</td> </tr> <tr> <td>2) Pencahayaan</td> <td>35.000,-</td> </tr> <tr> <td>3) Kelembaban</td> <td>35.000,-</td> </tr> <tr> <td>4) Nitrit</td> <td>40.000,-</td> </tr> </table>	3) Pemanis:		- Siklamat	100.000,-	- Sakarin	100.000,-	f. PEMERIKSAAN KONDISI LINGKUNGAN PER TITIK		1) Suara / Kebisingan	35.000,-	2) Pencahayaan	35.000,-	3) Kelembaban	35.000,-	4) Nitrit	40.000,-		
3) Pemanis:																				
- Siklamat	100.000,-																			
- Sakarin	100.000,-																			
f. PEMERIKSAAN KONDISI LINGKUNGAN PER TITIK																				
1) Suara / Kebisingan	35.000,-																			
2) Pencahayaan	35.000,-																			
3) Kelembaban	35.000,-																			
4) Nitrit	40.000,-																			
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-																
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Retribusi terutang diakui sejak pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya diterima atau dinikmati manfaatnya oleh orang perorangan maupun badan.</p> <p>(2) Masa retribusi terutang dihitung per parameter pemeriksaan dalam setiap pelayanan di Labkesda.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Retribusi terutang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>(4) Masa retribusi terutang dihitung berdasarkan jangka waktu pemanfaatan jasa pemeriksaan dalam setiap pelayanan di Labkesda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. 																
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-																
11.	Penagihan	-	-	-																
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-																
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Kediri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Kediri.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.</p> <p>3. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri.</p> <p>4. Dihapus.</p> <p>5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>7. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>10. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemeriksaan oleh Labkesda.</p> <p>11. Dihapus.</p> <p>12. Dihapus.</p> <p>13. Dihapus.</p> <p>14. Labkesda yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.</p> <p>15. Dihapus.</p>	<p>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.</p> <p>3. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri.</p> <p>4. Dihapus.</p> <p>5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>7. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>10. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemeriksaan oleh Labkesda.</p> <p>11. Dihapus.</p> <p>12. Dihapus.</p> <p>13. Dihapus.</p> <p>14. Labkesda yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.</p> <p>15. Dihapus.</p>	

Ar

ca

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		16. Dihapus. 17. Dihapus. 18. Dihapus. 19. Dihapus. 20. Dihapus. 21. Dihapus. 22. Dihapus. 23. Dihapus. 24. Dihapus. 25. Dihapus. 26. Dihapus. 27. Dihapus. 28. Dihapus. 29. Dihapus. 30. Dihapus. 31. Dihapus. 32. Dihapus. 33. Dihapus. 34. Dihapus. 35. Dihapus. 36. Dihapus. 37. Dihapus. 38. Dihapus. 39. Dihapus. 40. Dihapus. 41. Dihapus. 42. Dihapus. 43. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan. 44. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Labkesda atas pemakaian sarana, peralatan, biaya bahan dan alat kesehatan (BBA) pakai habis dasar yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan di Labkesda. 45. Biaya Bahan dan Alat Kesehatan Dasar yang selanjutnya disebut BBA Dasar adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan bahan dan alat kesehatan pakai habis untuk mendukung pelayanan Labkesda dan merupakan bagian dari komponen tarif retribusi.	16. Dihapus. 17. Dihapus. 18. Dihapus. 19. Dihapus. 20. Dihapus. 21. Dihapus. 22. Dihapus. 23. Dihapus. 24. Dihapus. 25. Dihapus. 26. Dihapus. 27. Dihapus. 28. Dihapus. 29. Dihapus. 30. Dihapus. 31. Dihapus. 32. Dihapus. 33. Dihapus. 34. Dihapus. 35. Dihapus. 36. Dihapus. 37. Dihapus. 38. Dihapus. 39. Dihapus. 40. Dihapus. 41. Dihapus. 42. Dihapus. 43. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan. 44. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Labkesda atas pemakaian sarana, peralatan, biaya bahan dan alat kesehatan (BBA) pakai habis dasar yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan di Labkesda. 45. Biaya Bahan dan Alat Kesehatan Dasar yang selanjutnya disebut BBA Dasar adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan bahan dan alat kesehatan pakai habis untuk mendukung pelayanan Labkesda dan merupakan bagian dari komponen tarif retribusi.	

M

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>46. Kejadian Luar Biasa selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>47. Dihapus.</p> <p>48. Dihapus.</p> <p>49. Dihapus.</p> <p>50. Dihapus.</p> <p>51. Dihapus.</p> <p>52. Dihapus.</p> <p>53. Dihapus.</p> <p>54. Dihapus.</p> <p>55. Dihapus.</p> <p>56. Dihapus.</p> <p>57. Dihapus.</p> <p>58. Dihapus.</p> <p>59. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kota Kediri, dengan dibuktikan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).</p> <p>60. Dihapus.</p> <p>61. Dihapus.</p> <p>62. Dihapus.</p> <p>63. Pemeriksaan ————Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah pemeriksaan fisik, kimia, mikrobiologi atas specimen (bahan sampel) air minum, air bersih, air limbah, makanan/minuman, atau usap (hapusan) alat tertentu dalam rangka kepentingan kesehatan lingkungan, sanitasi atau kesehatan masyarakat.</p> <p>64. Dihapus.</p> <p>65. Dihapus.</p> <p>66. Dihapus.</p> <p>67. Dihapus.</p> <p>68. Dihapus.</p> <p>69. Dihapus.</p> <p>70. Dihapus.</p> <p>71. Dihapus.</p> <p>72. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.</p>	<p>46. Kejadian Luar Biasa selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>47. Dihapus.</p> <p>48. Dihapus.</p> <p>49. Dihapus.</p> <p>50. Dihapus.</p> <p>51. Dihapus.</p> <p>52. Dihapus.</p> <p>53. Dihapus.</p> <p>54. Dihapus.</p> <p>55. Dihapus.</p> <p>56. Dihapus.</p> <p>57. Dihapus.</p> <p>58. Dihapus.</p> <p>59. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kota Kediri, dengan dibuktikan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).</p> <p>60. Dihapus.</p> <p>61. Dihapus.</p> <p>62. Dihapus.</p> <p>63. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah pemeriksaan fisik, kimia, mikrobiologi atas specimen (bahan sampel) air minum, air bersih, air limbah, makanan/minuman, atau usap (hapusan) alat tertentu dalam rangka kepentingan kesehatan lingkungan, sanitasi atau kesehatan masyarakat.</p> <p>64. Dihapus.</p> <p>65. Dihapus.</p> <p>66. Dihapus.</p> <p>67. Dihapus.</p> <p>68. Dihapus.</p> <p>69. Dihapus.</p> <p>70. Dihapus.</p> <p>71. Dihapus.</p> <p>72. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.</p>	

Handwritten mark

Handwritten mark

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>73. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.</p> <p>74. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya dapat disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.</p> <p>75. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.</p> <p>76. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.</p> <p>77. Tempat Pemakam Umum adalah areal tanah yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri untuk keperluan pemakaman jenasah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.</p> <p>78. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenasah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan/atau keagamaan yang penunjukannya oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>79. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.</p> <p>80. Krematorium adalah tempat pembakaran jenasah dan/atau kerangka jenasah.</p> <p>81. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.</p> <p>82. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah daerah yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.</p> <p>83. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.</p> <p>84. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.</p> <p>85. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>73. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.</p> <p>74. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya dapat disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.</p> <p>75. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.</p> <p>76. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.</p> <p>77. Tempat Pemakam Umum adalah areal tanah yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.</p> <p>78. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan/atau keagamaan yang penunjukannya oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>79. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.</p> <p>80. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.</p> <p>81. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.</p> <p>82. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah daerah yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.</p> <p>83. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.</p> <p>84. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.</p> <p>85. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	

Am

ca

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		86. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.	86. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.	
		87. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.	87. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.	
		88. Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.	88. Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.	
		89. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.	89. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.	
		90. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar tejaminnya keselamatan dan mencegah tejadi pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.	90. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.	
		91. Kendaraan Wajib Uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.	91. Kendaraan Wajib Uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.	
		92. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.	92. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.	
		93. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.	93. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.	
		94. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.	94. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.	
		95. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.	95. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.	
		96. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.	96. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>97. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.</p> <p>98. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:</p> <p>a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;</p> <p>b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>c. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (<i>stoomwaltz</i>), <i>forklift</i>, <i>loader</i>, <i>excavator</i>, dan <i>crane</i>; serta</p> <p>d. Kendaraan khusus penyandang cacat.</p> <p>99. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji di luar wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan tersebut berdomisili.</p> <p>100. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.</p> <p>101. Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat yang berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu pada kendaraan.</p> <p>102. Tanda Samping Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.</p> <p>103. Bukti Lulus Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.</p> <p>104. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau kereta samping atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.</p> <p>105. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.</p> <p>106. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.</p>	<p>97. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.</p> <p>98. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:</p> <p>e. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;</p> <p>f. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>g. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (<i>stoomwaltz</i>), <i>forklift</i>, <i>loader</i>, <i>excavator</i>, dan <i>crane</i>; serta</p> <p>h. Kendaraan khusus penyandang cacat.</p> <p>99. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji di luar wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan tersebut berdomisili.</p> <p>100. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.</p> <p>101. Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat yang berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu pada kendaraan.</p> <p>102. Tanda Samping Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.</p> <p>103. Bukti Lulus Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.</p> <p>104. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau kereta samping atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.</p> <p>105. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.</p> <p>106. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.</p>	

Am

co

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>107. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.</p> <p>108. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah suatu bentuk bangunan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa sistem sanitasi untuk mengolah lumpur tinja yang diperoleh dari septik penduduk, dengan cara menurunkan kandungan bahan-bahan organik dan menghancurkan atau mengurangi kandungan mikro organisme patogen sehingga lumpur tersebut bisa dibuang dengan aman.</p> <p>109. Lumpur tinja adalah limbah yang dihasilkan dari kotoran manusia dari tempat penampungan yang dimungkinkan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.</p> <p>110. Tangki Septik Komunal/Saverage adalah suatu bentuk bangunan prasarana kota yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa tangki septik besar untuk menampung limbah tinja dari penduduk.</p> <p>111. Mobil Tangki Penyedot Kakus adalah suatu sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyedot, mengangkut, dan membuang limbah kakus dari tangki septik penduduk atau dari tangki septik komunal ke Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT).</p> <p>112. Mobil Toilet adalah suatu sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk MCK yang bisa dipindahkan sesuai kebutuhan dan membuang ke Instalasi Pengolah Lumpur Tinja.</p> <p>113. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>114. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>115. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p>	<p>107. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.</p> <p>108. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah suatu bentuk bangunan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa sistem sanitasi untuk mengolah lumpur tinja yang diperoleh dari septik penduduk, dengan cara menurunkan kandungan bahan-bahan organik dan menghancurkan atau mengurangi kandungan mikro organisme patogen sehingga lumpur tersebut bisa dibuang dengan aman.</p> <p>109. Lumpur tinja adalah limbah yang dihasilkan dari kotoran manusia dari tempat penampungan yang dimungkinkan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.</p> <p>110. Tangki Septik Komunal/Saverage adalah suatu bentuk bangunan prasarana kota yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa tangki septik besar untuk menampung limbah tinja dari penduduk.</p> <p>111. Mobil Tangki Penyedot Kakus adalah suatu sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyedot, mengangkut, dan membuang limbah kakus dari tangki septik penduduk atau dari tangki septik komunal ke Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT).</p> <p>112. Mobil Toilet adalah suatu sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk MCK yang bisa dipindahkan sesuai kebutuhan dan membuang ke Instalasi Pengolah Lumpur Tinja.</p> <p>113. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>114. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>115. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p>	

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>116. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>117. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>118. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.</p> <p>119. Men era adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berjaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis, yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.</p> <p>120. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera</p> <p>121. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besar an atau kesalahan pengukuran.</p>	<p>116. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>117. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>118. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.</p> <p>119. Men era adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis, yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.</p> <p>120. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera</p> <p>121. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besar an atau kesalahan pengukuran.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Jenis pelayanan di abkesda meliputi :</p> <p>a. pemeriksaan laboratorium klinik, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hematologi; 2. kimia klinik; 3. mikrobiologi klinik; 4. imuno-serologi; dan 5. pemeriksaan cairan. <p>b. Laboratorium kesehatan masyarakat, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan fisik; 2. Pemeriksaan kimia; 3. Pemeriksaan kimia limbah; 4. Pemeriksaan mikrobiologi sanitasi; 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Ar

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		5. Pemeriksaan kimia makanan/minuman; dan 6. Pemeriksaan kondisi lingkungan. (2) Tarif retribusi pelayanan' laboratorium klinik dihitung per parameter pemeriksaan.		

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 11 Desember 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer.



Ria

Ria Sartika Azahari